

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat sebagai UUD NKRI Tahun 1945), yakni Alinea keempat Pembukaan. Sebagaimana untuk mencapai suatu tujuan tersebut dalam peraturan tertulis yang menjadi suatu dasar atau asas dari segala peraturan yang tertulis lainnya yaitu UUD NKRI Tahun 1945 kemudian ditentukan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum” sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3).¹

Secara kaidah hukum yang berlaku di NKRI berpusat kepada filosofi Pancasila (lima sila atau lima asas), yang memiliki arti dari kelima sila yang tercantum dalam Pancasila itu adalah merupakan suatu ideologi negara yang memuat nilai-nilai yang berakar kepada pandangan hidup dan falsafah bangsa. Berdasarkan dari kelima sila dari Pancasila itu sifatnya sebagai ideologi dan nilai pandangan hidup bangsa (falsafah): Maka perlu di realisasikan dalam bentuk pengaturan hukum dasar tertulis yaitu UUD NKRI Tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis.

Tercapainya tujuan negara yang sudah diamanatkan dalam Alinea keempat Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 direalisasikan secara aturan dasar hukum tertulis yang sebagaimana telah tertulis didalam Pasal 1 ayat 3 UUD NKRI Tahun 1945 untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus menegakan suatu peraturan seperti Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara dan atau individu adapun negara mempunyai tugas untuk melindungi hak dan kewajiban.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Angka 3.

Secara sederhana dapat disebutkan bahwa meskipun seseorang telah berstatus hukum sebagai saksi korban, saksi, tersangka, terdakwa atau bahkan terpidana sekalipun; negara tetap memberikan perlindungan hukum baginya karena hal dimaksud adalah merupakan Hak Asasi Manusia (disingkat HAM) sebagaimana diamanatkan UUD NKRI Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28D ayat (1) yaitu “hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, Pasal 28G ayat (1) yakni “hak atas perlindungan diri, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan”, 28I merupakan “hak untuk tidak disiksa, hak bebas diskriminasi; negara bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia”, dan Pasal 28J sebagai kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia.

Korupsi merupakan fenomena sosial yang dirasakan semakin menggerogoti seluruh sendi kehidupan masyarakat. Kondisi seperti ini bukan saja telah menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, tetapi juga semakin menjauhkan terpenuhinya rasa keadilan masyarakat. Korupsi sebagai suatu bentuk kejahatan perlu diberantas dan dijadikan musuh bersama masyarakat. Dikarenakan korupsi merupakan suatu tindak pidana yang luar biasa (*Extra ordinary Crime*). Selain tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, tindak pidana korupsi juga kejahatan yang terorganisasi (*organized crime*) dan sangat tertutup.

Berdasarkan karakteristik dari kejahatan terorganisasi (*organized crime*) menyebabkan penegak hukum mengalami kesulitan dalam pengungkapannya. Oleh karena itu disebabkan para pelakunya tutup mulut atau membatasi untuk memberikan informasi kepihak Komisi Pemberantasan Korupsi (Selanjutnya disingkat KPK) dan pihak kepolisian sehingga pihak-pihak tersebut sangat sulit dalam pengungkapannya, biasanya para pelaku memutus mata rantai peredaran narkoba tersebut. Kejahatan terorganisasi dilakukan dengan menggunakan sistem kerja yang rapih, sistematis, serta adanya pembagian peran dari masing-masing pelaku yang menyulitkan penegak hukum dalam pengungkapannya.

Sehingga menyebabkan sangat sedikit kasus-kasus kejahatan terorganisasi dapat dengan mudah diberantas oleh penegak hukum.²

Dalam penanganan tindak pidana terorganisasi memerlukan bantuan “orang dalam” yang terlibat secara langsung, dan mengetahui dengan pasti terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga dapat memberikan kesaksian kepada penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana secara efektif. Oleh karena itu kehadiran saksi dalam pembuktian dalam suatu perkara sangat dibutuhkan oleh penegak hukum yang dimana dapat memperoleh bukti informasi yang dibutuhkan dalam persidangan, terutama dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi (*organized crime*) yang berbeda dengan tindak pidana biasa yang dilakukan dengan modus operandi yang sederhana³.

Upaya pemberantasan korupsi selama ini dirasakan tidak memberikan hasil yang memuaskan dalam arti dapat terpenuhinya rasa keadilan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Pada dasarnya perlindungan hukum yang mengatur pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dicetuskan pertama kali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat SEMA) Nomor. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Kedudukan *whistleblower* pada dasarnya yaitu suatu peranan penting dalam proses peradilan tindak pidana korupsi. *whistleblower* tersebut tercermin dari suatu peranan penting seseorang *whistleblower* yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya; Apabila Pelapor Tindak Pidana dilaporkan pula

² Rahman Amin, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Sleman: Deepublish, 2020, hlm. 76.

³ Rahman Amin, “Analisis Perlindungan Hukum Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Perkara Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol 6, 2020, hlm. 87.

oleh pelapor, maka penanganan perkara atas pelaporan yang disampaikan oleh Pelapor Tindak Pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor.⁴

Jaminan suatu perlindungan hukum terhadap *whistleblower* tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Pasal 15 Huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun suatu jaminan perlindungan tersebut telah tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU PSK Nomor 31 tahun 2014. yang salah satu bentuknya jaminan dari keseluruhan 16 (enam belas) hak yang diberikan yaitu memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari suatu ancaman yang berkenaan dengan suatu kesaksian yang akan, sedang, atau telah terjadi. Sedangkan dalam suatu ketentuan yang lain, hak-hak *whistleblower* meliputi suatu pemberian jaminan keamanan dengan meminta suatu bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan suatu evakuasi termasuk perlindungan hukum.⁵

Sebelum dikeluarkannya UU Nomor 13 Tahun 2006, Perlindungan saksi dan korban sudah diatur didalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam pasal 108 ayat 1 yang menentukan bahwa “setiap orang mengalami, melihat, dan menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan maupun tulisan”. Selanjutnya pasal 117 ayat 1, selain itu dalam proses peradilan seorang saksi memiliki hak untuk memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun, oleh karena itu sudah saatnya perlindungan saksi dan korban diatur dengan undang-undang tersendiri.

Keberhasilan atas penyelesaian suatu perkara hukum juga dipengaruhi keterangan saksi yang berhasil diungkap atau dimunculkan. Dalam proses peradilan pidana, saksi adalah sarana untuk memperoleh kebenaran materil.

⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, “*Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.*”, Angka 8.

⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 15 Huruf a tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHP) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 disebutkan:⁶

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Adapun keterangan saksi menurut ketentuan Pasal 1 angka 27, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban, perlindungan ini terdapat didalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang dimana saksi dan korban berhak atas:⁷

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Dirahasiakan identitasnya.
- j. Mendapat identitas baru.
- k. Mendapat tempat kediaman sementara.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 26.

⁷ Muhadar, *et. al*, “*Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009, hlm 201.

- l. Mendapat tempat kediaman baru.
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- n. Mendapat nasihat hukum.
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- p. Mendapat pendampingan.

Sedangkan Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ayat (3) menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya. Hal ini dapat diartikan keterangan lebih dari 1 (satu) orang saksi saja tanpa disertai alat bukti lainnya dapat dianggap cukup untuk membuktikan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak.

Tidak sedikit kasus yang kandas di tengah jalan disebabkan karena ketiadaan saksi untuk menopang tugas aparat penegak hukum. Dengan demikian jelaslah bahwa keberadaan saksi merupakan suatu elemen yang sangat menentukan dalam suatu proses peradilan pidana. Persoalan yang utama adalah banyaknya saksi yang tidak bersedia memberikan keterangan ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya karena tidak ada jaminan yang memadai terutama jaminan atas perlindungan tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi. Saksi bahkan seringkali mengalami intimidasi atau tuntutan hukum atas kesaksiannya atau laporan yang diberikannya dan tidak sedikit saksi yang pada akhirnya menjadi tersangka atau bahkan terpidana.⁸

Keberanian para pelapor melaporkan adanya dugaan kasus korupsi akan berkurang karena nasib para pelapor kasus korupsi di negeri ini ternyata kerap tidak lebih baik dari orang-orang yang mereka laporkan. Dalam kasus Nurhayati di kutip dalam BBC News edisi 24 Februari 2022,

⁸ Frangki Boas, *“Perlindungan Terhadap Whistleblower Dalam Rangka Perlindungan Saksi dan Korban Di Indonesia”*, Skripsi (Untuk memenuhi gelar sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok), 2008, hlm. 5.

“Kasus kedua yang menimpa Daud ndakularak sama dengan kasus yang menimpa Roni Wijaya sebagai seorang pelapor tindak pidana korupsi (*whistleblower*) kasus tersebut ialah korupsi waingpu, Nusa Tenggara Timur. Disini daud ndakularak merupakan terlindung dan posisi nya sebagai terlapor tindak pidana (*whistleblower*) terkait kasus korupsi tahun 2010 berdasarkan keputusan yang di keluarkan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dengan perkara No:R-182/I.4/LPSK/03/2010 dalam perkara tindak pidana pengelolaan dana kas APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2005 – 2006 sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang menyatakan dua orang telah terbukti bersalah dalam perkara tindak pidana tersebut. Ketika pasca menjadi saksi Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang tahun 2013 – 2014. Ia dipanggil kepolisian Resor pada tanggal 30 Mei 2016 sebelum akhirnya dijemput paksa tanggal 27 Juni 2016 untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan tambahan. LPSK telah mengirimkan suatu surat rahasia No: R-396/DIV 1.3/LPSK/07/2016 terkait perlindungan saksi/pelapor pada tanggal 11 Juli 2016 dengan rujukan Pasal 5 dan Pasal 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban. Sebelum akhirnya Daud Ndakularak divonis selama 1 tahun penjara dan denda 50 juta subsidair 3 bulan kurungan 11 Januari 2018”.

Dalam uraian di atas dapat menjadi gambaran bahwa perlunya bentuk perlindungan terhadap seseorang *whistleblower*, yang sebagaimana telah diatur dalam SEMA Nomor. 4 Tahun 2011 saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya.

Akan tetapi disadari bahwa ketentuan tersebut di atas masih perlu pedoman yang lebih lanjut di dalam penerapannya dengan merujuk pada nilai-nilai di dalam ketentuan tersebut diatas dengan ini Mahkamah Agung meminta kepada Para Hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat memberikan perlakuan khusus dengan

antara lain memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya.

Pedoman-pedoman yang harus ditaati dalam penanganan kasus yang melibatkan Pelapor tindak Pidana (*whistleblower*) adalah sebagai berikut:

1. Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya;
2. Apabila Pelapor Tindak Pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor Tindak Pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor.

Kasus yang menimpa Roni Wijaya dikutip dari Lokataru Law & Human Rights Office edisi 31 Mei 2020. “Seorang saksi kunci yang berjasa dalam ikut membongkar kasus skandal korupsi proyek P3SON Hambalang dan saat press release ini dikeluarkan, ia menjalani proses penahanan di Lapas Cipinang, menjadi Terdakwa dan menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.” Dalam kasus Roni Wijaya Eks Direktur PT. Dutasari Citralaras, melainkan Roni dituduh sebagai pelaku tindak pidana pajak dan disangkakan menggunakan faktur pajak fiktif dan pencucian uang. Dalam kasus Roni Wijaya ada beberapa kejanggalan, yakni:⁹

1. Diperas oleh oknum Jaksa.
2. Penyidikan tetap dilakukan meskipun Roni berstatus sebagai *whistleblower*.
3. Tidak pernah ada koordinasi antara penyidik Ditjen Pajak dengan KPK.
4. Roni diduga menjadi target serangan balik koruptor atas kesaksiannya.
5. Pernah dilakukan sandera pajak tahun 2017, namun tahun pajak 2010-2011 (tahun pidana pajak) tidak dimasukkan.

⁹www.reqnews.com/the-other-side/17148/lokataru-bongkar-kriminalisasi-kasus-roni-wijaya.31 Mei 2022.

6. Diminta membayar seluruh hutang pajak perusahaan saat sandera pajak padahal kedudukannya hanya sebagai Direktur dengan porsi saham 20% sedangkan Machfud Suroso selaku Direktur Utama dengan porsi saham 40% tidak diminta membayar utang pajak.

Melihat dari beberapa uraian diatas dapat memberi gambaran bahwa sangatlah penting perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait dengan perlindungan *whistleblower* yang masih belum memiliki eksistensi didalam hukum pidana formil sehingga perlunya peraturan yang jelas dan memaksa dalam praktik pemeriksaan perkara tindak pidana *organized crime* yang dimana sifatnya masih belum memaksa sehingga perlunya pengaturan tentang *whistleblower* yang jelas, seharusnya telah mendapatkan tempat khusus dalam KUHAP sehingga bisa bersifat mengikat dan memaksa. Sesungguhnya pemberian perlindungan hukum bagi seseorang *whistleblower* adalah bertujuan untuk mengungkapkan tindak pidana *organized crime* yang awalnya tidak jelas menjadi terang benderang dan untuk mewujudkan tujuan yang dimaksud harus didukung dengan ketentuan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan tata cara peradilan pidana.

Pemberian perlindungan hukum bagi seseorang *whistleblower* yang kemudian diakomodir dalam bentuk Undang-Undang, tentulah akan melahirkan kepastian hukum yang merupakan dasar dari penegakan hukum itu sendiri karena dalam hal kepastian hukum dan penegakan hukum, maka korban dalam tindak pidana haruslah mendapatkan perlindungan hukum. Menurut Arif Gosita. Perlindungan terhadap korban dalam suatu perkara pidana seharusnya mesti dijamin oleh negara, sebagaimana salah satu ciri negara hukum, yaitu asas kesamaan di hadapan hukum, (*equality before the law*).¹⁰

Dikarenakan pengaturan terhadap *whistleblower* sifatnya masih tidak mengikat dan memaksa yang pada akhirnya berpotensi untuk tidak dipertimbangkan atau bahkan dapat diabaikan oleh hakim dalam

¹⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Press Indo, 2000, hlm. 41.

pemeriksaan suatu perkara tindak pidana yang sifatnya *organized crime*. Sebagaimana telah menarik minat penulis untuk menulis skripsi tentang judul **“Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka telah diketahui masalah yang akan diteliti yaitu mengenai bahwa setiap seseorang yang berstatus hukum sebagai saksi, tersangka, terdakwa bahkan terpidana sekalipun negara wajib memberikan perlindungan hukum sebagaimana dalam penelitian ini pelapor atau *whistleblower* tindak pidana korupsi dalam proses hukum harus menerima perlindungan hukum baginya dikarenakan yang dimaksud adalah merupakan bentuk perlindungan dari hak asasi manusia sebagaimana yang tertulis didalam UUD NKRI Tahun 1945, khususnya dalam pasal 28D ayat 1, pasal 28G ayat 1, pasal 28I dan pasal 28J dan dalam ketentuan dan pedoman tersebut antara lain Peraturan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Jaminan rasa aman tersebut tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014, yang merupakan salah satu jenis jaminan dari 16 (enam belas) hak yang diberikan, khususnya mendapatkan jaminan atas kesejahteraan dirinya sendiri, keluarga dan harta bendanya, dan dibebaskan dari bahaya sehubungan dengan pernyataan yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Sementara itu, dalam pengaturan yang berbeda, kebebasan *whistleblower* termasuk memberikan jaminan keamanan dengan menyebutkan bantuan polisi atau mengubah kepribadian *whistleblower*, termasuk jaminan yang sah.¹¹ Dalam memberikan perlindungan dengan rasa aman yang sah kepada *whistleblower* sebagaimana dikemukakan di atas, kemudian dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga pembantu

¹¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 15 Huruf a tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

negara dari kekuatan utama lembaga negara. Yang mempunyai kewajiban dan kedudukan untuk memberikan jaminan dan kebebasan yang berbeda kepada *whistleblower*. Selain LPSK, ada yayasan-yayasan negara lain yang wajib mengamankan *whistleblower* yang memberikan laporan atau data terkait dengan adanya unjuk rasa tindak pidana pencemaran nama baik. Lembaga negara yang dimaksud adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).¹² Yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain pada *whistleblower*.¹³ Selain LPSK, terdapat lembaga negara lain yang berkewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap *whistleblower* yang memberikan laporan maupun keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Adapun lembaga negara yang dimaksud yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).¹⁴

Padahal telah diuraikan sedemikian rupa terhadap pelaksanaan perlindungan yang sah bagi *whistleblower* dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi, baik dengan pengaturan yang mengatur secara benar. Begitu juga dengan organisasi yang disetujui untuk memberikan perlindungan tersebut, dalam situasi ini adalah LPSK dan KPK, masih ada situasi di mana seorang *whistleblower* diremehkan dengan kasus yang mendetail. Jaminan yang sah yang diberikan kepada *whistleblower* dengan tujuan agar keberadaan dan hak – hak *whistleblower* tidak bisa diharapkan secara maksimal. Oleh karena itu, penting untuk melihat apa yang menjadi hambatan terhadap jaminan yang sah yang diberikan kepada *whistleblower* dalam perlindungan hukum dalam kaitannya dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹² Junaidi Simun, *LPSK Dalam Sistem Tata Negara dalam Jurnal Saksi dan Korban "Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban"*, Jakarta, Bidang Hukum, Diseminasi dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 2011, hlm. 45.

¹³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 angka 5.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 15 Huruf A.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap *whistleblower* perkara tindak pidana korupsi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* tindak pidana korupsi?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap *whistleblower* perkara tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui kendala – kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* perkara tindak pidana korupsi.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Melalui Penulisan Penelitian ini, diharapkan dapat menjadi manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini yaitu dapat memberikan masukan dan menambah wawasan yang lebih luas dalam studi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap *whistleblower*.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan menjadi sarana yang dapat memberikan pengetahuan yang baik kepada akademisi, pemerintah, maupun masyarakat secara luas mengenai perlindungan hukum terhadap *whistleblower*, penelitian ini juga diharapkan untuk

memperoleh gelar akademik (sarjana hukum) di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

1.5.1.1. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata nomos yang artinya norma, dan cratos yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti "*rechtstaat*" (Belanda), "*et de droit*" (Prancis), "*the state according to law*", "*legal state*", "*the rule of law*" (Inggris). Istilah lain yang digunakan dalam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud "negara hukum".¹⁵

Negara hukum Indonesia sering disamakan dengan negara hukum dan juga dengan istilah negara hukum, dilihat dari rangkaian UUD NKRI Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum diatur didalam pasal 1 ayat 3 UUD NKRI Tahun 1945.

Secara historis, istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke XVIII, istilah ini kemudian baru populer kira-kira abad XIX sampai dengan abad XX. Di Indonesia istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka.

¹⁵ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya*, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30

Di Indonesia sendiri istilah negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Menurut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum, yaitu: Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹⁶

1.5.1.2. Teori Sistem Peradilan Pidana

Istilah system peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang didalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kejahatan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam geraknya akan selalu mengalami *interface*

¹⁶ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983, hlm.153-154.

(interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Menurut para ahli, diantaranya:

a. Mardjono Reksodiputro

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.¹⁷ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹⁸ Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

b. Muladi

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.¹⁹ Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam rangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.²⁰

¹⁷ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Pencegahan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, Hlm.1.

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Presefektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 15.

¹⁹ Mauladi, *Kapita selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hlm. Viii Dan 18.

²⁰ *Ibid*, hlm., 4

1.5.1.3. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang berkembang pada abad yang ke-19. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum itu ialah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antara kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹

Menurut Muchsin, perlindungan hukum itu merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara manusia. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat didalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

²¹ Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia", Jurnal Negara Hukum, Vol 7, No 1, 2016, hlm. 39-40.

1.5.2. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Pengertian Hukum menurut J.C.T. Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T. Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.²²

Menurut Kamus Hukum pengertian hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.²³

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

2. *Whistleblower*

Salah satu bentuk peran serta yang sangat penting dalam penanggulangan tindak pidana *organized crime* adalah *whistleblower* yang secara sederhana dapat di artikan sebagai pelapor, peniup peluit, atau pengungkap fakta. *Whistleblower* biasanya ditujukan kepada seseorang yang pertama kali mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana atau tindakan yang di anggap *illegal* ditempatnya bekerja atau orang lain berada.

²² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet Ke-8*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 38.

²³ R. Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999, hlm. 49.

Kepada otoritas internal organisasi atau kepada publik seperti media masa atau lembaga pemantau publik.²⁴

Pengertian mengenai *whistleblower* tertulis di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu yang memiliki arti yaitu, yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.

3. Saksi

Saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP Saksi adalah orang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri²⁵.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.²⁶ Keterangan saksi di dalam penyelidikan dan atau penyidikan sangat dibutuhkan untuk mempelancar pemeriksaan perkara di dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.

4. Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari Bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal dari kata *corrumpere*, suatu Bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itu turun ke banyak

²⁴ Monica Christin Kusoy, “Perlindungan Terhadap Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, Lex Administratum, Vol 5, No 9, 2017, hlm. 101.

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 angka 26.

²⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 Angka 1.

Bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptive*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.²⁷

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidak jujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
- c. Dapat pula berupa:
 - 1) Korup (busuk suka menerima uang suap uang atau sogok memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya).
 - 2) Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya).
 - 3) Koruptor (orang yang korupsi).

5. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban


Menurut UUPSK, LPSK merupakan lembaga yang independen (mandiri) dan bertanggungjawab kepada presiden, karena lembaga ini bersifat independen (mandiri) dibentuk sekurang-kurangnya di ibukota provinsi dan diwilayah kabupaten / kota yang dianggap perlu dalam mendapatkan perlindungan dari LPSK. LPSK memiliki keanggotaan yaitu, KOMNAS HAM, Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Kehakiman dan HAM, Akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dinyatakan bahwa bertanggungjawab mengenai pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini.²⁸

²⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 4.

²⁸ Muhadar, *et. al, Op. Cit*, hlm 106.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulis akan membagi menjadi beberapa bab dan terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLEBLOWER* PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN” dalam pembahasannya nanti dibagi menjadi 5 (lima) bab sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang mengenai pengertian Tindak Pidana Korupsi, pengertian *whistleblower*, pengertian perlindungan hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai pendekatan penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi dan apa saja kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai simpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.